



P U T U S A N

Nomor : 307/Pdt.G/2009/PA.Kis

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S-I, pekerjaan guru honor, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai Penggugat ;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan pihak keluarga serta saksi-saksi ;

Telah memperhatikan surat panggilan (relas) dan surat-surat lain dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 14 Agustus 2009 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran pada tanggal tersebut dengan register nomor : 307/Pdt.G/2009/PA.Kis, mengajukan gugatan dengan dalil dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 9 Mei 2005 berdasarkan buku kutipan akta nikah nomor : 280/26/V/2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan, tanggal 10 Mei 2005 ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 1. ANAK I, laki-laki, 3 tahun ;
 2. ANAK II, perempuan, 1 tahun 6 bulan ;
3. Bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat adalah di rumah orang tua Penggugat pada alamat Penggugat sebagaimana tersebut di atas ;
4. Bahwa selama kurang lebih 4 tahun 3 bulan usia pernikahan, hubungan Penggugat dan Tergugat yang rukun dan damai hanya 3 tahun, walaupun pada masa-masa tersebut pernah terjadi pertengkaran namun masih dapat diselesaikan oleh Penggugat dan Tergugat secara baik-baik. Sedangkan selama kurang lebih 1 tahun

Hal 1 dari 9 hal. Putusan No : 307/Pdt.G/2009/PA.Kis



berikutnya antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan kerukunan lagi ;

5. Bahwa pada awal tahun 2008 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga secara layak ;
6. Bahwa Penggugat dan pihak keluarga telah berusaha menasehati Tergugat agar merubah sikap Tergugat tersebut, namun Tergugat merubah sikap Tergugat tersebut hanya sesaat saja yang kemudian Tergugat mengulangi sikap Tergugat yang malas bekerja sehingga Penggugat merasa jenuh bahkan tertekan lahir dan bathin ;
7. Bahwa pertengkaran demi pertengkaran selalu saja terjadi tanpa adanya penyelesaian dan perubahan sikap dari Tergugat dan akibat dari hal tersebut pada bulan April 2009, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat pada alamat sebagaimana tersebut di atas ;
8. Bahwa sejak bulan April 2009 tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi sampai dengan saat gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 4 bulan lamanya ;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran agar dapat memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat di persidangan. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
 2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, baik Penggugat maupun Tergugat telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, dan terhadap panggilan mana Penggugat hadir menghadap secara *in person* di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat supaya kembali membina rumah tangga dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya. Namun upaya tersebut tidak berhasil dan selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan rumah tangga dan perkawinan tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebabnya Majelis Hakim tetap

Hal 2 dari 9 hal. Putusan No : 307/Pdt.G/2009/PA.Kis



membebaskan pembuktian kepada Penggugat sekaligus memerintahkan Penggugat untuk menghadirkan salah satu dari pihak keluarganya yang akan dimintai keterangannya ;

Menimbang bahwa atas perintah Majelis Hakim tersebut, Penggugat menghadirkan pihak keluarga Penggugat bernama : **SAKSI I**, tanpa disumpah telah menerangkan hal –hal sebagai berikut :

- Bahwa pihak keluarga adalah ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis hanya dua tahun lebih namun setelah itu tidak rukun lagi disebabkan seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat malas bekerja dan tidak mau memberikan nafkah/belanja kepada Penggugat ;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April tahun 2009 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat ;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berulang kali merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan pada saat ini pihak keluarga tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat ;

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama MHD AMINURSYAH dan EKA RAHMAYANI, Nomor : 280/26/V/2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan, tanggal 10 Mei 2005, yang telah dinazegeling dan dilegalisir serta diberi tanda P.1. Setelah diteliti kebenarannya dan disesuaikan dengan aslinya, kemudian ditandatangani oleh Ketua Majelis ;

B. Bukti Saksi ;

Saksi Pertama : **SAKSI I** telah menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama EKA RAHMAYANI karena saksi adalah tetangga Penggugat sejak Penggugat masih kecil dengan jarak lebih kurang 80 meter dan kenal dengan Tergugat yang bernama MHD AMINURSYAH ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2005 dan saksi juga ikut menghadirinya ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah pindah dan telah dikaruniai dua orang anak ;

Hal 3 dari 9 hal. Putusan No : 307/Pdt.G/2009/PA.Kis



- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah rukun dan harmonis namun setelah tahun ketiga pernikahan sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat namun saksi tidak tahu penyebab pertengkaran tersebut ;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2009 yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat yang hingga sekarang sudah lebih kurang lima bulan lamanya ;
- Bahwa saksi sebagai pemuka masyarakat telah berulang kali merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan pada saat ini saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pertama tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan atasnya ;

Saksi Kedua: SAKSI III telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah saudara seibu Penggugat dan sekarang tinggal bersebelahan dengan Penggugat dan juga kenal dengan Tergugat yang bernama MHD AMINURSYAH adalah adik ipar saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2005 dan saksi juga ikut menghadirinya ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah pindah dan telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah rukun dan harmonis namun setelah tahun ketiga pernikahan sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat disebabkan Tergugat malas bekerja dan tidak mau memberikan nafkah/belanja kepada Penggugat ;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2009 yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat yang hingga sekarang sudah lebih kurang lima bulan lamanya ;
- Bahwa saksi telah berulang kali merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan pada saat ini saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;

Hal 4 dari 9 hal. Putusan No : 307/Pdt.G/2009/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua tersebut, Penggugat telah membenarkannya dan tidak keberatan atasnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapannya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya panggilan mana dipandang sah dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penafsiran Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat supaya kembali rukun membina rumah tangga dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran, disebabkan Tergugat malas bekerja dan tidak mau memberikan nafkah/belanja kepada Penggugat yang puncaknya terjadi pada bulan April 2009 sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat yang hingga sekarang sudah lebih kurang lima bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa sebelum pembuktian dilaksanakan, telah didengar keterangan pihak keluarga Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk didamaikan lagi. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa (P.1) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut telah memenuhi ketentuan formil pembuktian, yaitu bukti mana adalah foto kopi surat yang telah dinazegeling dan dilegalisir

Hal 5 dari 9 hal. Putusan No : 307/Pdt.G/2009/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Dengan demikian secara formil dapat diterima, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, oleh karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat mana telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan dan syarat sebagai saksi, yakni saksi-saksi mana telah menerangkan di persidangan dengan di bawah sumpahnya dan saksi-saksi mana bukanlah orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi. Dengan demikian secara formil dapat diterima, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama dan saksi kedua, diperoleh keterangan bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan melihat dan mendengar langsung peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana yang telah diuraikan dalam bagian duduk perkara, oleh karenanya majelis berpendapat dengan memperhatikan kedudukan para saksi tersebut maka keterangan saksi mana dapat diterima karena adanya saling keterkaitan antara keterangan saksi pertama dan saksi kedua serta sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, ;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 9 Mei 2005 ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran, disebabkan Tergugat malas bekerja dan tidak mau memberikan nafkah/belanja kepada Penggugat ;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2009 yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Tergugat meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat yang sampai sekarang sudah lebih kurang lima bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat senyatanya sudah dalam kondisi pecah, kondisi mana didukung oleh seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat malas bekerja dan tidak mau memberikan nafkah/belanja

Hal 6 dari 9 hal. Putusan No : 307/Pdt.G/2009/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat yang sampai sekarang sudah lebih kurang lima bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang nyata tidak rukun dan tidak harmonis lagi dan dapat dikualifikasikan sebagai rumah tangga yang pecah (*broken marriage*). Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yaitu rumah tangga yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam membina rumah tangga (*onheellbaare tweespalt*) . Seandainya keadaan rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan, maka tujuan perkawinan tidak akan terwujud, sebagaimana penafsiran Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Firman Allah dalam Al Qur-an, Surat Al-Rum, ayat (21) yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا
اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك
لايات لقوم يتفكرون (الروم : 21)

Artinya : *Dan diantara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Dia menciptakan bagimu isteri-isteri (pasangan-pasangan) dari jenismu sendiri, supaya kamu dapat hidup rukun dan damai bersamanya, dan Dia juga menjadikan diantara kamu mawaddah (ketenteraman) dan rahmah (rasa cinta kasih). Sesungguhnya yang demikian itu menjadi bukti bagi orang-orang yang berfikir;*

Menimbang, bahwa membiarkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dalam keadaan seperti itu (tidak harmonis), dapat membawa mudarat yang lebih besar daripada manfaatnya, dan hal ini sangat bertentangan dengan kaedah ushul fiqh yang menyebutkan:

درألفا سد مقدم على جلب

Artinya : *Menghindari kerusakan lebih utama daripada mengharapakan kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa salah satu dasar hukum yang dapat dijadikan sebagai alasan perceraian adalah apabila antara suami isteri atau sebaliknya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan hidup rukun dan damai berumah tangga, tanpa mempersoalkan siapa dan apa yang menjadi penyebabnya, sementara Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri tersebut, tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f)

Hal 7 dari 9 hal. Putusan No : 307/Pdt.G/2009/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, yaitu perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan para pihak. Sehingga gugatan Penggugat point (2) dapat dikabulkan, dengan diktum menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat point (3) maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**).
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kisaran pada hari Kamis tanggal sepuluh bulan September tahun dua ribu sembilan Masehi bertepatan dengan tanggal dua puluh bulan Dzulkaidah tahun seribu empat ratus tiga puluh Hijriyah oleh kami M.Nasir Rangkuti, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Muhammad Fadhly Ase, S.HI. dan Nurhema, M. Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota serta Rosmintaito, SH sebagai Panitera Pengganti, putusan mana telah dibacakan pada hari Kamis tanggal satu bulan Oktober tahun dua ribu sembilan Masehi bertepatan dengan tanggal dua puluh satu bulan Syawal tahun seribu empat ratus tiga puluh Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

M.Nasir Rangkuti, S.Ag

Hakim Anggota,

Hal 8 dari 9 hal. Putusan No : 307/Pdt.G/2009/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Fadhly Ase S.HI
Hakim Anggota,

Nurhema, M. Ag

Panitera Pengganti,

Rosmintaito, SH

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 240.000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
- J u m l a h	Rp. 281.000,-

Hal 9 dari 9 hal. Putusan No : 307/Pdt.G/2009/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)